



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2026

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Renstra UPTD RSUD Aceh Singkil Tahun 2023-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

✓

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Pembangunan Kerja Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 01);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023–2026;
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 02);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);

14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor            Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor            );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat dengan RPAS adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh Singkil untuk periode 3 (tiga) tahunan yang merupakan penjabaran program kepala Pemerintah Aceh Singkil dengan berpedoman pada RPJP Aceh Singkil serta memerhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Strategis SKPD untuk periode 3 (tiga) tahunan.
9. Rencana Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

Rencana Strategis UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 merupakan Perencanaan Pembangunan 3 (tiga) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026.

## Pasal 3

- (1) Rencana Strategis UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil menyusun Rencana Strategis sesuai tugas dan fungsi UPTD.

## Pasal 4

Penyusunan Renstra UPTD Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026;
- b. RTRW Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Hasil Kajian Lingkungan Strategis (KLHS);
- d. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan; dan
- e. Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.

## BAB II

### RENSTRA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

## Pasal 5

- (1) Program kegiatan yang tertuang dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah untuk menjawab tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.
- (2) Tujuan dan Sasaran mengenai Renstra UPTD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Pasal 6

Renstra UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN;

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

✓

Bab II GAMBARAN PELAYANAN UPTD;

2.1. Tugas, Fungsi dan struktur organisasi UPTD;

2.2. Sumber Daya UPTD;

2.3. Kinerja Pelayanan UPTD;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan UPTD.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI;

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPTD;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih;

3.3. Telaahan Renstra K/L

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi UPTD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPTD

Bab V STRATEGI DANKEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan UPTD

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Program

6.2 Kegiatan

Bab VII INDIKATOR KINERJA UPTD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator Kinerja UPTD

Bab VIII PENUTUP

Pasal 7

Renstra UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja tahunan UPTD.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan renstra UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi Renstra UPTD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam renstra UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil bersifat Indikatif.

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

25 MEI 2022  
24 Syawal 1443 H



BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal

25 MEI 2022  
24 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR, 593



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH  
SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI ACEH  
SINGKIL  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN 2023-2026.

LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit sebagai mata rantai pelayanan kesehatan memiliki peran strategis, di mana diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan. Perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah tentang kesehatan akan mempengaruhi perencanaan secara umum dan diharapkan sesuai dengan rencanapembangunan jangka menengah dari pemerintah kabupaten.

UPTD RSUD Aceh Singkil sejak Tahun 2008 sudah mendapat izin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil sesuai dengan SK Menkes RI Nomor: HK.07.06/III/575/08, dan penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil dengan kelas C, sesuai dengan SK Menkes RI Nomor: 369/ Menkes/ SK/ IV/ 2008. RSUD Aceh Singkil sebagai instansi teknis di bidang pelayanan kesehatan dan satu-satunya Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menetapkan Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tertentu, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul sehingga dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan kebutuhan kesehatan dimasa akan datang.

Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Aceh Singkil Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi, misi, dan program UPTD RSUD Aceh Singkil yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode dan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil 2023-2026.

Penyusunan RENSTRA UPTD RSUD Aceh Singkil 2023-2026 melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer dan sekunder

Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkannya keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi agar instansi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Oleh karena itu laporan LAKIP RSUD Aceh Singkil merupakan keterangan pertanggung jawaban akhir tahun yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Aceh Singkil yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

### **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RENSTRA-SKPK) ini, disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Dua) Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/ 09/ M.PAN/ 5/ 2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

✓

11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan RENSTRA RSUD Aceh Singkil dimaksud untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Lingkungan RSUD Aceh Singkil untuk secara konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

Seperti tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten menyiapkan rancangan RENSTRA-SKPK, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta berpedoman pada RPJM Kabupaten dan bersifat indikatif.

#### **1.3.2. Tujuan**

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, RSUD Aceh Singkil menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
2. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur dalam menentukan Prioritas Program Empat Tahunan dan Kegiatan Tahunan serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur RSUD Aceh Singkil dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur RSUD Aceh Singkil untuk memahami dan memulai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 4 (empat) tahun;
5. Menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPK, sehingga pencapaiannya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Singkil Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

##### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

##### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

##### **BAB VII PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas pokok dan fungsi RSUD Aceh Singkil sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan bahwa RSUD Aceh Singkil merupakan lembaga Teknis daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pusat rujukan dan pendidikan medis. RSUD Aceh Singkil merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

##### 2.1.1 Tugas

RSUD Aceh Singkil mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan penyakit, peningkatan kesehatan dan rehabilitasi yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (*emergency*) dan tindakan medik.

##### 2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas ini, RSUD Aceh Singkil mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis dan non medis.

Penyelenggaraan Medis, RSUD Aceh Singkil Keperawatan dan Non Medis lainnya;

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran;
- c. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- d. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, RSUD Aceh Singkil mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan kerja sama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan RSUD Aceh Singkil sebagai institusi praktikum;
- c. Menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi dan atau lembaga lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial;



- e. Melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

### **2.1.3 Struktur Organisasi Personalia**

Adapun susunan organisasi dan personalia RSUD Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

- a. Direktur RSUD Aceh Singkil
- b. Kepala Bagian Tata Usaha
  - Memimpin 3 Kepala Sub Bagian, yaitu
  - 1. Kepala Sub Bagian Umum
  - 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana
  - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Pelayanan Medis
  - Memimpin 2 Kepala Seksi, yaitu
  - 1. Kepala Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap
  - 2. Kepala Seksi Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral
- d. Kepala Bidang Keperawatan
  - Memimpin 2 Kepala Seksi, yaitu
  - 1. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan
  - 2. Kepala Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan
- e. Kepala Bidang Penunjang Medis
  - Memimpin 2 Kepala Seksi, yaitu
  - 1. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan
  - 2. Kepala Seksi Informasi Sosial dan Upaya Rujukan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kepala Instalasi
- h. Kepala Ruangan
- i. Kepala Urusan

## **2.2 Sumber Daya SKPD**

### **2.2.1 Ketenagaan**

Kondisi Ketenagaan RSUD Aceh Singkil Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.1. Jumlah ketenagaan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Tahun 2022 per bulan Juni sebanyak 553 orang dimana jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang eselon III b, 4 orang eselon III a, 9 orang pejabat eselon IV, 28 orang staf struktural, 102 orang pejabat fungsional dan tenaga kontrak 338 orang.

Jumlah tenaga berdasarkan tingkat pendidikan dan status kepegawaian terlampir dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 2.1**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil**

NO	JURUSAN PENDIDIKAN		PNSD			KONTRAK			BAKTI			TOTAL
			Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	
1	Dokter	Sp. Anak	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2
		Sp. Kandungan	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2
		Sp. Bedah	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Sp. Paru	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
		Sp. Patologi Klinik	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Sp. Peny. Dalam	1	2	3	1	0	0	0	0	0	1
		Sp. Radiologi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
		Sp. Mata	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
		Sp. THT	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
		Sp. Kulit Kelamin	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
		dr. Umum	5	8	13	1	4	5	0	0	0	18
		dr. Gigi	2	2	4	0	0	0	0	0	0	4
TUBEL :	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2		
2	Kesmas	S2	5	2	7	0	0	0	0	0	0	7
		S1	4	8	12	4	11	15	1	4	5	32
3	Keperawatan	S2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
		Ners	2	5	7	2	7	9	0	4	4	20
		S1	0	0	0	0	1	1	0	3	3	6
		D3	20	16	36	35	82	117	0	7	7	160
		SPK	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
4	Kebidanan	D4	0	0	0	0	1	1	0	2	2	3
		D3	0	21	21	0	45	45	0	29	29	95
		D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TUBEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Perawat Gigi	D3	2	0	2	0	0	0	1	2	3	5
		D4	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0
		SPRG	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2
6	Farmasi	Apoteker	3	3	6	0	3	3	0	1	1	10
		S1	0	1	1	0	3	3	0	0	5	9
		D3 Farmasi	1	2	3	1	0	1	0	2	2	6
		D3 Akafarma	0	1	1	1	2	3	0	0	0	4
		Manajemen Farmasi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1



		SMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amafa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gizi	D3	1	3	4	0	0	0	0	0	0	4
		D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Perekam Medis	D4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
		D3	2	4	6	1	0	1	1		1	8
9	Rontgen	D3	2	3	5	1	3	4		1	1	10
10	Analisis Kesehatan	D3	1	5	6	1	1	2	1	6	7	15
		D3 KIMIA ANALIS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
		SMAK	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
11	Teknik Elektromedis	D3	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4
12	Therapi Wicara	D3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
13	Teknik Sipil	S1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
14	Fisioterapi	D4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
		D3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
15	Refraksi Optision	D3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2
16	Kesling	D3	1	5	6	0	2	2	0	1	1	9
17	Manajemen	S2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sains	S1 Biologi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
		S1 Tekhnologi Lab Kes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ekonomi	S1	1	1	2	3	1	4	0	0	0	6
		D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Hukum	S1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
21	Hukum Islam	S1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
22	Komputer	S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		D3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
23	Sosial	S1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
24	Sarjana Pend Islam	S1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
25	Psikologi	S1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2
26	Manajemen RS	D3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
		S1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
27	Manaj. Pemasaran	D3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
28	Administrasi	D3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
29	SMA		4	2	6	47	53	100	0	2	2	108
30	SLTP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	SD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>			<b>71</b>	<b>113</b>	<b>181</b>	<b>100</b>	<b>229</b>	<b>329</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>583</b>



### 2.2.2 Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana medis sebagai kelengkapan penunjang pelayanan tersedia sesuai dengan standar peralatan medis Rumah Sakit kelas C dalam pengembangan. Berikut sarana penunjang Medis:

- a. Ambulance
- b. Peralatan rontgen
- c. USG
- d. EKG
- e. Laboratorium kesehatan
- f. Sarana penunjang pelayanan kesehatan yang memadai untuk Rumah Sakit Kelas C dalam pengembangan.

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan di RSUD Aceh Singkil dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja diantaranya:

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- b. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- c. Meningkatnya kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

**Tabel 2.2**

**Daftar 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap Prioritas Pelayanan  
RSUD Aceh Singkil**

No. Urut	Golongan Sebab Penyakit	Jumlah
		Tahun 2021
1	Penyulit kehamilan dan persalinan lainnya	298
2	Perawatan ibu yang berkaitan dengan janin dan ketuban dan masalah persalinan	217
3	Dispepsia	199
4	Neoplasma jinak lainnya	171
5	Diare dan gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi)	158
6	Hipoksia intrauterus dan asfiksia lahir	99
7	Cedera intrakranial	92
8	Cedera YDT lainnya YTT dan daerah badan mutipel	86



9	Hipertensi esensial (primer)	83
10	Pneumonia	57

\* Sumber Data Medical Record RSUD Aceh Singkil

**Tabel 2.3**  
**Daftar 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan Prioritas Pelayanan**  
**RSUD Aceh Singkil**

No. Urut	Golongan Sebab Penyakit	Jumlah
		Tahun 2021
1	Penyakit pulpa dan periapikal	1621
2	Diabetes mellitus tidak bergantung insulin	1231
3	Tuberkulosis paru lainnya	889
4	Bronkitis, emfisema dan penyakit paru obstruktif kronik lainnya	792
5	Dispepsia	581
6	Hipertensi esensial (primer)	551
7	Gagal jantung	378
8	Neoplasma jinak lainnya	345
9	Gangguan refraksi dan akomodasi	282
10	Artritis	210

**Tabel 2.4**  
**Tindakan Pelayanan Pembedahan**  
**RSUD Aceh Singkil**

N O	SPESIALISA SI	TOTAL		KHUSUS		BESAR		SEDANG		KECIL	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Bedah	387	493	14	12	79	105	299	379	6	8
2	Obstetrik & Ginekologi	425	532	17	13	313	329	91	170	5	8
3	Bedah Saraf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	T H T	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Mata	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2
6	Kulit & Kelamin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gigi & Mulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

↓

8	Bedah Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kardiovaskuler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bedah Orthopedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thorak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Digestive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Urologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Lain-Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T O T A L	812	1025	31	25	392	434	390	549	11	16

**Tabel 2.5**  
**Kegiatan Perinatologi**  
**RSUD Aceh Singkil**  
**Tahun 2021**

N O	JENIS KEGIATAN	RUJUKAN								NON RUJUKAN		DIR UJU K
		MEDIS						NON MEDIS		M at i	To tal	
		RS	BID AN	Pu sk e mas	Fas kes Lain nya	M at i	Ju m To tal	M at i	Ju mla h Tot al			
1	Bayi Lahir Hidup											
A	≥ 2500 gram			21	14		35					34 6
B	< 2500 gram			1	1		2			1 4		69
2	Kematian Perinatal											
A	Kelahiran Mati									2		
B	Mati Neonatal < 7 Hari											
3	Sebab Kematian											
A	Asphyxia			2	2		4			4		63
B	Trauma Kelahiran											
C	BBLR									8		3



D	Tetanus Neonatorum											
E	Kelainan Congenital											
F	ISPA											
G	Diare											
H	Lain - Lain			1	5		6			1	36	
	<b>Total</b>			25	22		47			3	84	
										9	7	

**Tabel 2.6**  
**Kegiatan Perinatologi RSUD Aceh Singkil**  
**Tahun 2021**

NO	JENIS KEGIATAN	RUJUKAN								NON RUJUKAN		DIRUJUK
		MEDIS						NON MEDIS		Mati	Total	
		RUMAHSAKIT	BIDAN	Puskemas	Faskes Lainnya	Mati	Jumlah Total	Mati	Jumlah Total			
<b>1</b>	<b>Bayi Lahir Hidup</b>											
<b>A</b>	<b>≥ 2500 gram</b>	172	55	53	30	8	318			6	28	
<b>B</b>	<b>&lt; 2500 gram</b>	71	7	4	1	7	90			4	6	
<b>2</b>	<b>Kematian Perinatal</b>											
<b>A</b>	<b>Kelahiran Mati</b>	2		1		1	4					
<b>B</b>	<b>Mati Neonatal &lt; 7 Hari</b>			1			1					
<b>3</b>	<b>Sebab Kematian</b>											
<b>A</b>	<b>Asphyxia</b>	76	4	1	1	5	87			1	7	
<b>B</b>	<b>Trauma Kelahiran</b>											
<b>C</b>	<b>BBLR</b>	1				1	2					



<b>D</b>	<b>Tetanus Neonatorum</b>											
<b>E</b>	<b>Kelainan Congenital</b>											
<b>F</b>	<b>ISPA</b>											
<b>G</b>	<b>Diare</b>											
<b>H</b>	<b>Lain - Lain</b>	163	57	54	30	8	31 2			5	29	
	<b>Total</b>	485	123	11 4	62	30	81 4			1 6	70	

**Tabel 2.8**  
**Kegiatan Poli Gigi RSUD Aceh Singkil**

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	
		2020	2021
1	Tumpatan Gigi Tetap	234 Gigi	268 Gigi
2	Tumpatan Gigi Sulung	12 Gigi	13 Gigi
3	Pengobatan Pulpa	804 Gigi	807 Gigi
4	Pencabutan Gigi Tetap	250 Gigi	264 Gigi
5	Pencabutan Gigi Sulung	45 Gigi	47 Gigi
6	Pengobatan Periodontal	0 Kali	0 Kali
7	Pengobatan Abses	2 Kali	2 Kali
8	Pembersihan Karang Gigi	195 Kali	198 Kali
9	Prothese Lengkap	0	0
10	Prothese Sebagian	0	0
11	Prothese Cekat	0	0
12	Orthodonti	0	0
13	Jacket/Bridge	0	0
14	Bedah Mulut	2 Kali	10 Kali
	<b>Total</b>	<b>1567 gigi</b>	<b>1609 gigi</b>

**Tabel 2.9**  
**Kegiatan Radiologi RSUD Aceh Singkil**

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	
		2020	2021
<b>RADIODIAGNOSTIK</b>			
1	Foto tanpa bahan kontras	3535	4350
2	Foto dengan bahan kontras	0	0
3	Foto dengan rol film	0	0
4	Flouroskopi	0	0
5	Foto Gigi :	0	0
6	C.T. Scan :	0	0
7	Lymphografi	0	0
8	Angiograpi	0	0
9	Lain-Lain	0	0
<b>RADIOTHERAPI</b>			
1	Jumlah Kegiatan Radiotherapi	0	0
2	Lain-Lain	0	0
<b>KEDOKTERAN NUKLIR</b>			
1	Jumlah Kegiatan Diagnostik	0	0
2	Jumlah Kegiatan Therapi	0	0
3	Lain-Lain	0	0
<b>IMAGING/PENCITRAAN</b>			
1	USG	0	0
2	MRI	0	0
3	Lain-lain	0	0
99	<b>T O T A L</b>	3535	4350

**Tabel 2.11**  
**Kegiatan Laboratorium RSUD Aceh Singkil**

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	
		2020	2021
<b>Patologi Klinik</b>			
1	<b>HEMATOLOGI</b>		
1.1	<b>Sitologi Sel Darah</b>		



1.1.1	Eosinofil, hitung jumlah	0	0
1.1.2	Eritrosit, hitung jumlah	5267	6795
1.1.3	Leukosit, hitung jenis	0	0
1.1.4	Leukosit, hitung jumlah	5705	6795
1.1.5	Limfosit plasma biru, hitung jumlah	0	0
1.1.6	Morfologi sel	0	0
1.1.7	Retikulosit, hitung jumlah	0	0
1.1.8	Trombosit, hitung jumlah	5705	6795
1.2	<b>Sitokimia darah</b>		
1.2.1	Besi, pewarnaan	0	0
1.2.2	Neutrophil Alkaline Phosphatase/NAP, pewarnaan	0	0
1.2.3	Nitroblue tetrazoleum, pewarnaan	0	0
1.2.4	Periodic Acid Schiff/PAS, pewarnaan	0	0
1.2.5	Peroksidase, pewarnaan	0	0
1.2.6	Sudan Black B, pewarnaan	0	0
1.3	<b>Analisa Hb</b>		
1.3.1	Hemoglobin A2, penetapan kadar	0	0
1.3.2	Hemoglobin F, identifikasi	0	0
1.3.3	Hemoglobin F, penetapan kadar	5705	6795
1.4	<b>Perbankan Darah</b>		
1.4.1	Coomb's, percob. direk, indirek	0	0
1.4.2	Penetapan gol darah A, B, O, Rh dll	1420	1733
1.4.3	Uji saring antibodi pada darah donor	0	0
1.4.4	Uji silang mayor/minor	0	0
1.5	<b>Hemostasis</b>		
1.5.1	Agregasi trombosit	0	0
1.5.2	Antitrombin III	0	0
1.5.3	Cryofibrinogen/cryoglobulin	0	0
1.5.4	D Dimer	0	0
1.5.5	Euglobulin Clotlysis	0	0
1.5.6	Faktor pembekuan V, VII, VIII, IX, X	0	0
1.5.7	Faktor pembekuan VIII, IX, X, penetapan kadar	0	0
1.5.8	Faktor pembekuan XII, XIII, penetapan kadar	0	0
1.5.9	Fibrinogen Degradation Product/FDP	0	0
1.5.10	Fibrinogen, penetapan kadar	0	0
1.5.11	Pembekuan, masa	1018	1284
1.5.12	Pembendungan, percobaan	0	0
1.5.13	Perdarahan, masa	1018	1284

✓

1.5.14	Plasminogen activator inhibitor -1/PAI-1	0	0
1.5.15	Protein C	0	0
1.5.16	Protein S	0	0
1.5.17	Protrombin plasma, masa	0	0
1.5.18	Retraksi bekuan	0	0
1.5.19	Trombin, masa	0	0
1.5.20	Trombin, penetapan waktu seri	0	0
1.5.21	Tromboplastin, masa partial teraktivasi	0	0
1.5.22	Trombotest/Owren Test	0	0
1.6	<b>Pemeriksaan lain</b>		
1.6.1	Eritrosit, ketahanan osmotik	1523	521
1.6.2	Ham's test	0	0
1.6.3	Hematokrit, penetapan nilai	5205	6795
1.6.4	Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/HER	9315	6795
1.6.5	Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/KHER	5205	6795
1.6.6	Laju endapan darah	12	2
1.6.7	Sel L.E.	0	0
1.6.8	Volume Eritrosit Rata-rata/VER	4749	6039
2	<b>KIMIA KLINIK</b>		
2.1	<b>Protein dan NPN</b>		
2.1.1	Albumin	145	143
2.1.2	Amoniak	0	0
2.1.3	Asam urat	319	457
2.1.4	Bilirubin	249	346
2.1.5	Gamma globulin	0	0
2.1.6	Globulin	0	0
2.1.7	Haptoglobin	0	0
2.1.8	Kreatinin	1260	1738
2.1.9	Methemoglobin	0	0
2.1.10	Mikroalbumin	0	0
2.1.11	Myoglobin	0	0
2.1.12	Porfirin	0	0
2.1.13	Protein Bence Jones	0	0
2.1.14	Protein Elektroforesis	0	0
2.1.15	Protein Esbach	0	0
2.1.16	Protein, penetapan kualitatif	0	0
2.1.17	Protein, penetapan semikuantitatif	0	6
2.1.18	Protein total, penetapan kuantitatif	232	84



2.1.19	Urea/BUN	1102	1708
2.1.20	Urobilin	0	0
2.1.21	Urobilinogen	0	0
2.2	<b>Karbohidrat</b>		
2.2.1	Amilum	0	0
2.2.2	Fruktosa	0	0
2.2.3	Galaktosa	0	0
2.2.4	Glukosa	4773	6951
2.2.5	Laktosa	0	0
2.3	<b>Lipid, Lipoprotein, Apoprotein</b>		
2.3.1	Apoprotein A/B	0	0
2.3.2	Fosfolipid/serebrosit/sfingolipid	0	0
2.3.3	Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL)	156	184
2.3.4	Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)	156	184
2.3.5	Kolesterol total	160	195
2.3.6	Lipid total	155	66
2.3.7	Lipoprotein (a) / Lp (a)	12	12
2.3.8	Small Dense LDL	0	0
2.3.9	Trigliserida	156	195
2.4	<b>Enzim</b>		
2.4.1	Alkali fosfatase	123	107
2.4.2	Aldolase/ALD	0	0
2.4.3	Amilase	0	0
2.4.4	Asam fosfatase	0	0
2.4.5	Cholinesterase	0	0
2.4.6	Creatinin, Kinase, MB Iso enzim	0	0
2.4.7	Creatinin, Phosphokinase CPK-NAC = Creatinin Kinase - CK	0	0
2.4.8	Gamma GT/Glutamil Transferase	5	0
2.4.9	Glutamat Lakto Dehidrogenase/GLDH		
2.4.10	Glutamat Oksaloasetik Transaminase/GOT=Aspartat Amino Transferase/AST	897	1104
2.4.11	Glutamat Piruvat Transaminase/GPT = Alanin Amino Transferase/ALT	897	1104
2.4.12	Hidroksi Butirik Dehidrogenase/HBDH	0	0
2.4.13	Isositrat Dehidrogenase/ICD	0	0
2.4.14	Laktat Dehidrogenase/LDH	0	0
2.4.15	Leucine Amino Peptidase/LAP	0	0
2.4.16	Lipase	0	0

✓

2.5	<b>Mikronutrient dan Monitoring kadar terapi obat</b>		
2.5.1	Aminofilin/Teofilin	0	0
2.5.2	Asam folat	0	0
2.5.3	Besi, penetapan kadar	0	0
2.5.4	Besi - TIBC	0	0
2.5.5	Besi, unsaturated IBC	0	0
2.5.6	Digitoksin	0	0
2.5.7	Digoksin	0	0
2.5.8	Fenitoin	0	0
2.5.9	Fenobarbital	0	0
2.5.10	Ferritin	0	0
2.5.11	Iodium	0	0
2.5.12	Isoniazid	0	0
2.5.13	Karbamazepin	0	0
2.5.14	Magnesium	0	0
2.5.15	Metotreksat	0	0
2.5.16	Propanolol	0	0
2.5.17	Seng	0	0
2.5.18	Siklosporin	0	0
2.5.19	Tembaga	0	0
2.5.20	Vitamin A	0	0
2.5.21	Vitamin B12	0	0
2.6	<b>Elektrolit</b>		
2.6.1	Fosfat anorganik	0	0
2.6.2	Kalium	0	0
2.6.3	Kalsium	0	0
2.6.4	Klorida	0	0
2.6.5	Natrium	0	0
2.6.6	Magnesium	0	0
2.7	<b>Fungsi Organ</b>		
2.7.1	Asam laktat	0	0
2.7.2	Creatinin clearance	0	0
2.7.3	Cystatin C	0	0
2.7.4	Indeks ikterus	0	0
2.7.5	Insulin clearance	0	0
2.7.6	Insulin dalam plasma	0	0
2.7.7	Kalsium	0	0
2.7.8	Lemak, tes absorpsi	0	0
2.7.9	Urea clearance	0	0



2.8	<b>Hormon dan Fungsi Endokrin</b>		
2.8.1	Adenocorticotropin Hormon/ACTH	0	0
2.8.2	Anti Diuretik Hormon/ADH Respon	0	0
2.8.3	Aldosteron	0	0
2.8.4	Calcitonin	0	0
2.8.5	C Peptide	0	0
2.8.6	Estrogen	0	0
2.8.7	Estradiol, 17 Beta	0	0
2.8.8	Follicle Stimulating Hormon	0	0
2.8.9	Fruktosamin	0	0
2.8.10	Gastrin	0	0
2.8.11	Glucocorticoid	0	0
2.8.12	Growth Hormon	0	0
2.8.13	Hb glikosilat/HbA1c	0	0
2.8.14	Human Chorionic Gonadotropin/HCG	0	0
2.8.15	Insulin Growth Factor 1 / IGF1	0	0
2.8.16	Iodine uptake dan saturasi/T3 dan T4 uptake	0	0
2.8.17	Insulin	0	0
2.8.18	Keton	0	0
2.8.19	Kortisol	0	0
2.8.20	Luteinizing Hormon/LH	0	0
2.8.21	Pankreas, fungsi dengan tes triolen	0	0
2.8.22	Pregnandiol	0	0
2.8.23	Progesteron	0	0
2.8.24	Prolaktin	0	0
2.8.25	Renin	0	0
2.8.26	Testosteron	0	0
2.8.27	Thyroglobulin	0	0
2.8.28	Thyroxin dalam serum/T4	0	0
2.8.29	Thyrotropic Release Factor Assay	0	0
2.8.30	Thyroid Stimulating Hormon/TSH	0	0
2.8.31	Thyroid, tes fungsi yang lain	0	0
2.8.32	Vinyl Mandelic Acid/VMA	0	0
2.9	<b>Pemeriksaan Lain</b>		
2.9.1	Analisa batu	0	0
2.9.2	Analisa cairan otak	0	0
2.9.3	Analisa cairan sendi	0	0
2.9.4	Analisa cairan tubuh	0	0



2.9.5	Analisa sperma: volume, bau, warna, liquefaksi, viskositas, motilitas, jumlah, morfologi	0	0
2.9.6	Analisa tinja: sel darah, lemak, sisa makanan	0	0
2.9.7	Hemosiderin	0	0
2.9.8	Homosistein	0	0
2.9.9	Oval fat bodies	0	0
2.9.10	Sel, hitung jenis	0	0
2.9.11	Sel, hitung jumlah	0	0
2.9.12	Tes kehamilan	79	140
2.9.13	Troponin T/I	0	0
2.9.14	Urinalisis	399	516
99	<b>TOTAL</b>	63147	73690

**Tabel 2.11**  
**Indikator Pelayanan RSUD Aceh Singkil**

Tahun	BOR	LOS	BTO	TOI	NDR	GDR	Rata-rata Kunjungan/Hari
2020	44,00%	3 Hari	42 Kali	5 Hari	10/1000	19/1000	56 Kali
2021	39,00%	3 Hari	33 Kali	7 Hari	21/1000	19/1000	49 Kali

Disamping kinerja RSUD Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja RSUD Aceh Singkil sebagai berikut:

**2.3.1 Kinerja Pelayanan di Bidang Kesehatan**

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya fasilitas dan pelayanan kesehatan;
- c. Meningkatnya standar mutu pelayanan rujukan, rawat jalan dan rawat inap.

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- a. Kecendrungan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas pelayanan RSUD Aceh Singkil;
- b. Kurangnya jumlah tenaga baik medis maupun non medis di RSUD Aceh Singkil;
- c. Keterbatasan dana dalam pembangunan struktur dan infrastruktur RSUD Aceh Singkil.



Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan di RSUD Aceh Singkil, meliputi:

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada SKPD;
- b. Ada indikasi meningkatnya partisipasi semua pihak yang terkait dalam membantu penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan SDM;
- d. Ketersediaan anggaran lintas SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan;
- e. Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan pembangunan infrastruktur wilayah.

#### **2.4.1 Peluang Eksternal**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran RSUD Aceh Singkil dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- a. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada RSUD Aceh Singkil untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- b. Dukungan struktur *stakeholder* yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam program/ kegiatan yang diselenggarakan.

#### **2.4.2. Tantangan Eksternal**

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi RSUD Aceh Singkil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi SKPD dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Semakin kritis dan proaktif nya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut pelayanan kesehatan yang berkualitas yang berkualitas.
- b. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran RSUD Aceh Singkil harus lebih responsif terhadap dinamika pelayanan pada masyarakat.
- c. Tumbuhnya daya saing sumber daya SKPD menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui *real time* pelayanan di RSUD Aceh Singkil dengan memanfaatkan potensi dan peluang serta mendongkrak daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan keseluruhan lapisan masyarakat.
- d. Peraturan yang sifatnya kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi standar pelayanan dan kualifikasi RSUD Aceh Singkil.



## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

- a. Kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas peralatan medik, keperawatan dan non medik dari standar pelayanan sesuai dengan klasifikasi rumah sakit kelas C.
- b. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung ke arah pengembangan.
- c. Belum semua tenaga mempunyai komitmen yang sama untuk mendukung pengembangan pelayanan.
- d. Kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non medis untuk memenuhi SPM rumah sakit kelas C.
- e. Jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan.
- f. Adanya fasilitas kesehatan swasta yang merupakan pesaing.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

##### 3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Aceh Singkil saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2023-2026, dicanangkan visi Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

#### **“CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA”**

Sedangkan visi RSUD Aceh Singkil ditetapkan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026, yaitu:

**“Menjadi rumah sakit yang professional dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang islami”**

##### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

1. Perbaiki tata kelola pemerintahan;
2. Menciptakan pendidikan berkualitas yang islami berbasis kearifan lokal;



3. Menciptakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang responsif, cepat dan berkualitas merata di seluruh wilayah;
4. Menciptakan ketahanan ekonomi berbasis kemandirian dan kerakyatan;
5. Optimalisasi potensi sumber daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Menciptakan iklim investasi yang cepat dan kondusif, memiliki kepastian hukum;
7. Menciptakan penyelesaian yang responsif terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan.

Adapun Misi RSUD Aceh Singkil dengan berpedoman pada misi Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang islami, prima, aman, efektif dan informatif dengan tidak membedakan status sosial;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit;
- c. Meningkatkan mutu dan motivasi kerja serta kesejahteraan seluruh pegawai rumah sakit.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Sebagai SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di sektor kesehatan, Dokumen RENSTRA RSUD Aceh Singkil Tahun 2023-2026 ini disusun dengan memperhatikan pula Rencana Strategis yang telah ditetapkan atau oleh kabupaten sesuai kondisi masyarakat dan mengacu pada peraturan dan keputusan Kementerian Kesehatan Tahun (2015-2019).

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Seiring dengan Perencanaan untuk memenuhi SPM dan penetapan kelas C untuk dalam rangka akreditasi rumah sakit maka pada Tahun 2023-2026 akan dikembangkan dan ditambah jumlah fasilitas gedung pelayanan dan gedung kantor, serta sarana dan prasarana sesuai klasifikasi rumah sakit. Untuk mendukung terlaksananya peningkatan pelayanan tersebut diatas perlu adanya renovasi ruangan sesuai peruntukannya.

Isu-isu strategis sangat berperan dalam menyusun perencanaan yang strategis dalam waktu 4 (empat) tahun ke depan, dimana dijabarkan dalam analisis sebagai berikut.

#### **3.4.1 Kekuatan (*strength*)**

- a. Adanya dukungan stakeholder untuk pengembangan RSUD
- b. Adanya komitmen manajemen dan kebersamaan karyawan terhadap kegiatan pengembangan pelayanan RSUD
- c. Lokasi RSUD yang cukup strategis
- d. RSUD merupakan Rumah Sakit Rujukan
- e. RSUD menjadi sarana pendidikan kesehatan

#### **3.4.2 Kelemahan (*weakness*)**

- a. Kurangnya ketersediaan lahan RS
- b. Kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas peralatan medik, keperawatan dan non medik dari standar pelayanan



- c. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah pengembangan
- d. Belum semua tenaga mempunyai komitmen yang sama untuk mendukung pengembangan pelayanan
- e. Kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non medis untuk memenuhi standar pelayanan minimal rumah sakit kelas C
- f. Jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan.

#### **3.4.3 Peluang (*oppurtunity*)**

- a. Kewilayahan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membawa dampak terhadap dinamika penduduk dan pusat kegiatan kehidupan masyarakat sekitarnya.
- b. Masih besarnya peluang pasar karena RSUD Aceh Singkil merupakan rumah sakit satu-satunya di Kabupaten Aceh Singkil dan menjadi pusat rujukan dari sarana pelayanan tingkat dasar.
- c. *Stakeholder* yang mendukung kebijakan manajemen rumah sakit
- d. Adanya keinginan (*needs*) dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat (*demand*) yang cukup tinggi.

#### **3.4.4 Tantangan (*threat*)**

- a. Adanya fasilitas kesehatan swasta yang merupakan pesaing
- b. Dekatnya jarak antara RSUD Aceh Singkil dengan RSUD Kota Subulussalam dengan jarak tempuh kurang lebih 1 (Satu) jam.
- c. Keterbatasan dana dalam pembangunan struktur dan infrastruktur RSUD Aceh Singkil.

## BAB IV

### VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Visi dan Misi SKPD

##### 4.1.1 Visi

Visi adalah tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh sebuah organisasi, yang berisi tentang pernyataan harapan. Apalagi sebuah instansi pemerintah yang melakukan pelayanan seperti Rumah Sakit yang kelak akan dikelola dengan mengacu pada pola-pola pengelolaan organisasi bisnis, keberadaan visi menjadi sangat penting dan strategis. Pernyataan harapan RSUD Aceh Singkil tertuang dalam sebuah visi dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut: **"CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA"**.

Menjadi rumah sakit yang handal dan profesional dalam penyelenggaraan pembangunan mengandung arti bahwa rumah sakit mampu memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam waktu yang cepat, tepat dan akurat terutama berkaitan dengan pelayanan RSUD Aceh Singkil. Dengan demikian diharapkan seluruh Pegawai RSUD Aceh Singkil wajib memahami visi ini sehingga setiap pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh masing-masing pegawai harus mencerminkan visi yang diemban untuk mencapai tujuan, baik yang bersifat ke dalam dan ke luar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Aceh Singkil. Pernyataan visi memberikan makna bahwa RSUD Aceh Singkil selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan sumber daya dan perbaikan sistem secara berkesinambungan sebagai bentuk upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

##### 4.1.2 Misi

Perbedaan antara visi dan misi adalah bahwa visi menjelaskan kondisi organisasi yang akan diwujudkan di masa depan, sedangkan misi menjelaskan jalan yang dipilih untuk menuju masa depan yang akan diwujudkan itu. Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka telah pula dirumuskan tiga pernyataan misi RSUD Aceh Singkil yaitu:

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang islami, prima, aman, efektif dan informatif dengan tidak membedakan status sosial.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu dan motivasi kerja serta kesejahteraan seluruh pegawai rumah sakit.

##### 4.1.3 Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi RSUD Aceh Singkil, maka tujuan yang akan dicapai adalah "meningkatnya mutu pelayanan rujukan yang responsif".



#### 4.1.4 Sasaran

Dalam upaya mencapai visi RSUD Aceh Singkil "menjadi rumah sakit yang profesional dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang islami" dengan misi "menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang islami, prima, aman, efektif dan informatif dengan tidak membedakan status sosial, meningkatkan kepuasan pengguna jasa RSUD Aceh Singkil, menciptakan lingkungan RSUD Aceh Singkil yang bersih, asri dan nyaman menuju pelayanan yang prima dan profesional, maka sasaran RSUD Aceh Singkil yang akan dicapai pada akhir Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
- b. Meningkatnya mutu pelayanan yang profesional dan prima

Di dalam mencapai tujuan rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Perencanaan strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan strategis merupakan suatu *customer-driven strategic planning* karena di dalamnya termuat proses penyusunan yang senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholder* utama. Sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis sangat diperlukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global, terutama dilihat pada perumusan visi, misi, tujuan dan kegiatan organisasi.

Upaya mewujudkan visi dan misi didasari dengan berbagai nilai dasar. Nilai-nilai dasar menjiwai dan menjadi pegangan/pedoman bagi direksi, satuan kerja manajemen, satuan kerja produksi (staf medis, keperawatan, dan fungsional lain), dan seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Nilai-nilai dasar organisasi untuk mencapai visi, misi RSUD Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

- a. **Profesionalisme**, bahwa dalam melaksanakan tugas dan atau kewajiban harus dilandasi oleh:
  1. Standar pelayanan profesi yaitu ukuran-ukuran dan prosedur yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tugas profesinya, Kompetensi yaitu pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan kewenangannya,
  2. Integritas yaitu kesadaran dalam bersikap untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi etika,



3. Responsif yaitu sikap tanggap terhadap situasi dan kondisi yang berkembang khususnya dalam melaksanakan tugas profesinya.
- b. **Kebersamaan**, bahwa pelayanan terbaik kepada masyarakat di RSUD Aceh Singkil hanya akan dicapai apabila melibatkan peran seluruh komponen karyawan secara sinergis. Konsekuensinya adalah bahwa dalam melaksanakan tugas dimanapun posisinya dalam organisasi harus dilandasi oleh sikap, tanggung jawab dan kepentingan bersama diantara seluruh anggota organisasi.
  - c. **Transparansi**, bahwa berbagai data dan informasi yang secara substantif dan normatif boleh/dapat dikonsumsi atau diketahui oleh pihak lain (dalam/luar organisasi) maka akses terhadap informasi tersebut harus dibuka dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian dan kewajiban untuk menjaga rahasia negara dan jabatan.
  - d. **Disiplin**, bahwa dalam melaksanakan tugas/kewajiban harus dilandasi oleh ketaatan dan kepatuhan tanpa paksaan dan atau tanpa pengawasan, melainkan dengan kesadaran yang tinggi terhadap peraturan, dan norma yang berlaku.
  - e. **Tanggung jawab**, bahwa dalam melaksanakan tugas atau kewajiban harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan kesadaran akan segala resiko yang akan terjadi sehingga tugas tidak hanya sekedar dilaksanakan melainkan dengan dilandasi semangat agar diperoleh hasil yang memuaskan dari segala aspek.
  - f. **Efisien**, bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan/profesi selalu didasarkan pada upaya pengorbanan sumber daya minimal dengan hasil optimal atau pengorbanan sejumlah sumber daya tertentu dengan hasil maksimal baik dari sisi biaya, waktu, tenaga maupun sumber daya lainnya.
  - g. **Kepuasan pelanggan**, bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan/profesi selalu diorientasikan pada upaya mencapai kualitas optimal (pelayanan prima) sehingga tercapai kepuasan konsumen/masyarakat (*customer satisfaction*) sebagai pelanggan RSUD Aceh Singkil.



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD**

##### **5.1.1 Strategi**

Strategi merupakan tata cara untuk mencapai tujuan yang bersifat spesifik dan fokus serta terpadu terhadap upaya-upaya pencapaian visi, misi dan tujuan dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan.

Dalam pencapaian tujuan, perencanaan strategi RSUD Aceh Singkil Tahun 2023-2026 dapat dirumuskan sebagai:

1. Meningkatkan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
2. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

##### **5.1.2 Kebijakan**

Kebijakan umum adalah arah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, yang dirumuskan berdasarkan arahan strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan 4 (empat) tahun Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada di dalam RPJMD perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi melalui Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi objektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan.

Kebijakan yang ditetapkan pada Perencanaan Strategis RSUD Aceh Singkil Tahun 2023-2026, meliputi:

1. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
2. PP Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Permenkes Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
4. Kepmenkes Nomor 129/ Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **6.1 Program**

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Program RSUD Aceh Singkil Tahun 2023-2026 terdiri atas:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.
5. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.
6. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.

Program utama RSUD Aceh Singkil Tahun 2023-2026 terdiri atas:

- a. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
- b. Program standarisasi pelayanan kesehatan
- c. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

#### **6.2 Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahaan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Agar tujuan RSUD Aceh Singkil dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan berdasarkan program tersebut diatas, maka kegiatan RSUD Aceh Singkil untuk Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
  - Penyediaan jasa surat menyurat.
  - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan.
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
  - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor.
  - Penyediaan alat tulis kantor.
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.



- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
  - Penyediaan makanan dan minuman.
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pembangunan gedung kantor.
  2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
  3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
  4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.
- c. Program standarisasi pelayanan kesehatan
1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
- d. Program peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
  2. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu.
- e. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit.
  2. Pengadaan meubeleur rumah sakit.
  3. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.
  4. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit.
- f. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1. Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
  2. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil ambulance/ jenazah
- g. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.
  2. Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit.
  3. Kemitraan peningkatan ukalitas dokter dan paramedis.
  4. Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan.

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN**  
**DAN SASARAN RPJMD**

**7.1 Indikator Kinerja SKPD**

Indikator kinerja SKPD RSUD Aceh Singkil yang mengacu pada sasaran:

1. Jumlah pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
2. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari
3. Jumlah kunjungan pasien rawat inap
4. Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/  
rumah sakit jiwa
5. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kesehatan
6. Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Indikator kinerja RSUD Aceh Singkil yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) disajikan dengan menggunakan matrik.



## BAB VIII

### PENUTUP

Langkah-langkah kongkrit yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) adalah untuk mewujudkan visi dan misi sekaligus merupakan jawaban atas tuntutan yang diinginkan di dalam memberi pelayanan yang islami, prima, aman, efektif dan informatif.

Untuk terlaksananya langkah-langkah kongkrit yang konsisten, maka komitmen UPTD RSUD Aceh Singkil untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan adalah mentaati peraturan yang berlaku dan berperan aktif bersama *stakeholder* untuk meningkatkan kinerja UPTD RSUD Aceh Singkil.

Evaluasi kinerja diadakan secara triwulan dan tahunan merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh untuk memberikan masukan yang kongkrit atas capaian kinerja aparatur UPTD RSUD Aceh Singkil, sehingga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dikendalikan dan diarahkan sehingga tujuan dapat dicapai sesuai visidan misi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) UPTD RSUD Kabupaten Aceh Singkil untuk tahun 2023-2026, dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas oleh seluruh aparatur di UPTD RSUD Aceh Singkil dan diharapkan dapat bermanfaat pada pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.

 BUPATI ACEH SINGKIL,   
DULMUSRID